



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PENGELOLAAN-DANA-BOSDA

2025

PERGUB GORONTALO NO. 16, BD 2025/NO. 16,: 15 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DAN SWASTA.

ABSTRAK :

- bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah daerah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dan Swasta demi mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua;
- bahwa dana bantuan operasional pendidikan pada pemerintah Daerah, perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan melalui Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.
- Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 48 Tahun 2008, PP No 17 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2019, PP No 57 Tahun 2021, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendikristek No 31 Tahun 2022, Permendagri No 3 Tahun 2023.
- Peraturan Gubernur ini memuat Ketentuan Umum, Pengelolaan dan Penerima, Alokasi Anggaran, Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 12 Agustus 2025.
- Peraturan Gubernur ini terdiri dari 15 halaman.